

Penguatan literasi hukum perlindungan anak melalui edukasi dispensasi kawin di Pulau Pari

Abd Aziz Tambunan, Abdul Rahman Hamid, Sanusi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Penulis korespondensi : Abd Aziz Tambunan

E-mail : abdaziztambunan@unj.ac.id

Diterima: 22 Juli 2026 | Direvisi: 18 Agustus 2026 | Disetujui: 19 Agustus 2026 | Online: 29 Agustus 2026

© Penulis 2026

Abstrak

Perkawinan anak dapat membatasi pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, dan perlindungan dalam pengambilan keputusan keluarga. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan edukasi hukum mengenai perlindungan anak dan dispensasi kawin kepada Kelompok Nelayan Perempuan Pulau Pari serta mendeskripsikan pelaksanaan, penggunaan media, dan respons peserta. Kegiatan dilaksanakan di Pulau Pari pada 10-12 Juni 2026, dengan kegiatan utama pada 11 Juni 2026. Sebanyak 31 peserta masyarakat mengikuti ceramah interaktif, dialog, pembahasan kasus hipotetik, tanya jawab, serta penggunaan bahan presentasi dan leaflet. Evaluasi kepuasan diikuti 30 responden dan dianalisis menggunakan frekuensi, persentase, dan rata-rata. Dari 240 kemungkinan jawaban diperoleh 239 jawaban valid. Sebanyak 60,7% jawaban termasuk sangat puas, 29,7% puas, dan 9,6% cukup puas. Gabungan kategori puas dan sangat puas mencapai 90,4%, dengan rata-rata 4,51 dari skala 5. Hasil tersebut menunjukkan penerimaan positif terhadap tema, materi, metode, penyajian, dan interaksi selama kegiatan. Media edukasi diterima oleh mitra untuk digunakan kembali dalam kegiatan kelompok dan komunikasi keluarga. Evaluasi ini menggambarkan kepuasan peserta dan belum mengukur perubahan pengetahuan atau perilaku.

Kata kunci: dispensasi kawin; literasi hukum; perkawinan anak; perempuan pesisir; perlindungan anak.

Abstract

Child marriage can limit the fulfillment of children's rights to education, health, growth and development, and protection in family decision-making. This community service activity aimed to provide legal education on child protection and marriage dispensation to the Women Fishers Group of Pulau Pari, as well as to describe the implementation, media used, and participant responses. The activity was carried out on Pulau Pari from June 10-12, 2026, with the main activity on June 11, 2026. A total of 31 community participants took part in interactive lectures, dialogue, discussion of hypothetical cases, question-and-answer sessions, and the use of presentation materials and leaflets. The satisfaction evaluation was completed by 30 respondents and analyzed using frequency, percentage, and mean scores. Out of 240 possible responses, 239 valid responses were obtained. A total of 60.7% of responses were categorized as very satisfied, 29.7% as satisfied, and 9.6% as fairly satisfied. The combined categories of satisfied and very satisfied reached 90.4%, with an average score of 4.51 out of a scale of 5. These results indicate a positive reception of the theme, material, method, delivery, and interaction during the activity. The educational media were accepted by the partner for reuse in group activities and family communication. This evaluation describes participant satisfaction and does not yet measure changes in knowledge or behavior.

Keywords: marriage dispensation; legal literacy; child marriage; coastal women; child protection.

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia. Anak tidak hanya berkedudukan sebagai anggota keluarga, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, menyampaikan pendapat, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemenuhan hak tersebut menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali. Oleh karena itu, setiap keputusan yang memengaruhi pendidikan, kesehatan, keselamatan, dan masa depan anak harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak (Republik Indonesia, 2014).

Salah satu persoalan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah perkawinan pada usia anak. Data Badan Pusat Statistik yang dipublikasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa proporsi perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun menurun dari 6,92% pada 2023 menjadi 5,90% pada 2024. Penurunan tersebut merupakan perkembangan positif, tetapi tidak menghilangkan kebutuhan terhadap pencegahan pada tingkat keluarga dan komunitas karena praktik perkawinan anak masih ditemukan, termasuk dalam bentuk perkawinan yang tidak tercatat (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2026).

Perkawinan anak tidak hanya berkaitan dengan usia calon mempelai, tetapi juga berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, kondisi psikologis, relasi sosial, ketimpangan gender, dan kemandirian ekonomi. Kajian sistematis Wahyuningsih et al. (2025) menunjukkan bahwa tekanan ekonomi, norma sosial, serta dominasi keputusan keluarga dapat membatasi keterlibatan anak perempuan dalam keputusan mengenai perkawinannya. Sebaliknya, keberlanjutan pendidikan dan dukungan keluarga merupakan faktor perlindungan yang dapat membantu anak menunda perkawinan serta membuat keputusan yang lebih terinformasi. Tinjauan sistematis Fan dan Koski (2022) juga menunjukkan bahwa perkawinan anak berkaitan dengan berbagai konsekuensi kesehatan, meskipun hubungan kausal perlu ditafsirkan secara hati-hati. Temuan tersebut menegaskan bahwa suara anak perlu didengar dan keputusan keluarga tidak semestinya hanya didasarkan pada tekanan sosial atau penyelesaian persoalan jangka pendek.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Penyamaan batas usia perkawinan dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan anak, mendukung tumbuh kembang, dan menjaga keberlanjutan pendidikan. Apabila calon mempelai belum mencapai usia tersebut, orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti pendukung yang cukup. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dispensasi kawin merupakan mekanisme pengecualian, bukan prosedur biasa atau jalan pintas untuk menikahkan anak (Republik Indonesia, 2019).

Pemeriksaan permohonan dispensasi kawin berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Pedoman tersebut menempatkan kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak hidup dan tumbuh kembang, nondiskriminasi, kesetaraan gender, serta perlindungan harkat dan martabat anak sebagai prinsip utama. Pemahaman mengenai dispensasi kawin karena itu tidak cukup berhenti pada prosedur pengajuan permohonan, tetapi harus mencakup kondisi pendidikan, kesehatan, psikologis, sosial, dan ekonomi anak serta kemungkinan adanya tekanan atau paksaan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).

Pencegahan perkawinan anak memerlukan pendekatan yang melibatkan anak, keluarga, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan layanan publik. Tinjauan sistematis Malhotra dan Elnakib (2021) menunjukkan bahwa intervensi yang memperkuat pendidikan dan kapasitas anak perempuan termasuk pendekatan yang paling konsisten menjanjikan dalam pencegahan perkawinan anak. Greene et al. (2023) juga menekankan pentingnya intervensi yang kontekstual, berbasis

kebutuhan, dan melibatkan komunitas. Oleh karena itu, penyampaian informasi yang berdiri sendiri perlu dipadukan dengan penguatan kapasitas keluarga dan komunitas untuk mengenali risiko serta menentukan tindakan perlindungan yang relevan.

Sejumlah program terdahulu telah menggunakan pemberdayaan masyarakat dan pendidikan sebaya dalam pencegahan perkawinan anak. Siregar et al. (2024) menunjukkan bahwa pendidikan sebaya yang terstruktur dapat memperbaiki pengetahuan dan sikap remaja mengenai perkawinan anak. Pada konteks yang berbeda, Satria & Nur (2025) memperlihatkan bahwa pelatihan partisipatif dapat digunakan untuk memperkuat literasi hukum, kemampuan advokasi, dan jejaring perempuan. Studi Wibowo et al. (2021) memperlihatkan adanya perbedaan persepsi antara orang dewasa dan remaja terkait perkawinan anak di Indonesia, sedangkan Kok et al. (2023) menunjukkan bahwa pendorong perkawinan anak bersifat kontekstual dan berkelindan dengan norma sosial, kondisi ekonomi, pendidikan, serta pandangan terhadap seksualitas remaja. Rangkaian temuan tersebut memperlihatkan pentingnya intervensi yang tidak hanya diarahkan kepada remaja, tetapi juga melibatkan orang dewasa dan komunitas.

Kegiatan pengabdian ini memiliki karakter berbeda karena mengintegrasikan edukasi perlindungan anak, pemahaman mengenai dispensasi kawin, pembahasan kasus keluarga, dan penggunaan media edukasi pada kelompok perempuan pesisir. Kelompok Nelayan Perempuan Pulau Pari ditempatkan tidak hanya sebagai penerima materi, tetapi juga sebagai penghubung penyebarluasan informasi hukum dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Pendekatan tersebut memperluas sasaran pencegahan dari intervensi yang langsung ditujukan kepada anak atau remaja menjadi penguatan kapasitas orang dewasa yang mempunyai kedekatan dengan pengasuhan, komunikasi keluarga, dan kehidupan sosial masyarakat.

Kelompok Nelayan Perempuan Pulau Pari dipilih sebagai mitra karena anggotanya memiliki kedekatan dengan kehidupan keluarga, pengasuhan anak, aktivitas ekonomi rumah tangga pesisir, dan komunikasi sosial antarwarga. Kedudukan tersebut membuat kelompok perempuan ini strategis sebagai simpul penyebarluasan informasi hukum di tingkat keluarga dan komunitas. Dalam koordinasi awal, pengurus mitra juga menegaskan perlunya bahan edukasi yang dapat digunakan kembali dalam pertemuan kelompok dan komunikasi keluarga, bukan hanya penjelasan hukum yang diberikan satu kali. Pendekatan kontekstual tersebut sejalan dengan Psaki et al. (2021) yang menekankan bahwa pencegahan perkawinan anak perlu mempertimbangkan pendorong yang bekerja pada tingkat individu, keluarga, komunitas, dan institusi.

Berdasarkan catatan koordinasi awal tim dengan pengurus mitra, pemetaan kebutuhan menghasilkan enam tema informasi hukum prioritas, yaitu: (1) hak dan perlindungan anak; (2) batas usia minimum perkawinan 19 tahun; (3) risiko perkawinan anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak; (4) kedudukan dispensasi kawin sebagai mekanisme pengecualian; (5) komunikasi keluarga, termasuk pengenalan kemungkinan tekanan atau paksaan terhadap anak; dan (6) langkah awal konsultasi atau rujukan ketika keluarga menghadapi persoalan yang berkaitan dengan anak. Pemetaan awal tersebut bersifat kualitatif dan tidak menggunakan kuesioner baseline, sehingga tidak menghasilkan skor awal literasi hukum atau persentase tingkat pemahaman anggota kelompok.

Temuan kualitatif koordinasi menunjukkan bahwa kesenjangan utama bukan sekadar ketersediaan aturan, melainkan belum tersedianya informasi hukum yang terintegrasi, ringkas, kontekstual, dan mudah digunakan kembali oleh kelompok. Ketentuan mengenai perlindungan anak, batas usia perkawinan, dan dispensasi kawin tersebar dalam beberapa regulasi, sedangkan pengurus membutuhkan penjelasan berbasis situasi keluarga dan media sederhana yang dapat dibawa pulang. Temuan tersebut menjadi dasar pemilihan ceramah interaktif, dialog, pembahasan kasus hipotetik, serta bahan presentasi dan leaflet sebagai bentuk intervensi.

Dalam kegiatan ini, literasi hukum tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan mengetahui isi peraturan. Literasi hukum juga mencakup kemampuan mengenali hak anak, membedakan ketentuan umum dan mekanisme pengecualian, menilai kemungkinan adanya paksaan, mempertimbangkan risiko setiap keputusan, serta mengetahui tindakan awal dan layanan yang dapat dihubungi. Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan edukasi hukum mengenai

perlindungan anak dan dispensasi kawin kepada Kelompok Nelayan Perempuan Pulau Pari serta mendeskripsikan proses pelaksanaan, pemanfaatan media edukasi, dan respons kepuasan peserta. Artikel ini tidak dimaksudkan untuk mengukur peningkatan pengetahuan karena kegiatan tidak menggunakan pretest dan posttest.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, humanis, dan kontekstual. Pendekatan partisipatif menempatkan mitra sebagai pihak yang terlibat sejak identifikasi kebutuhan, persiapan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan media edukasi. Peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memperoleh ruang untuk menyampaikan pandangan, mengajukan pertanyaan, dan membahas situasi yang berkaitan dengan perlindungan anak serta dispensasi kawin. Pelibatan masyarakat diperlukan agar materi sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan dalam konteks kehidupan setempat. Pendekatan berbasis kebutuhan dan konteks komunitas juga sejalan dengan temuan Greene et al. (2023) mengenai pentingnya intervensi pencegahan perkawinan anak yang disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran.

Kegiatan dilaksanakan di Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta, pada 10–12 Juni 2026. Kegiatan utama berupa edukasi hukum, dialog, pembahasan kasus, pendistribusian media, dan evaluasi dilaksanakan pada 11 Juni 2026. Mitra kegiatan adalah Kelompok Nelayan Perempuan Pulau Pari. Peserta ditentukan secara purposif melalui koordinasi dengan pengurus mitra dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam kehidupan keluarga, pengasuhan anak, kegiatan kelompok perempuan, dan komunikasi sosial antarwarga. Daftar hadir memuat 33 entri yang terdiri atas 31 peserta masyarakat dan 2 unsur pendukung kegiatan. Dari 31 peserta masyarakat tersebut, 30 orang mengembalikan instrumen kepuasan dan menjadi responden evaluasi.

Koordinasi dan Identifikasi Kebutuhan

Tahap pertama dilakukan melalui koordinasi antara tim pelaksana dan pengurus Kelompok Nelayan Perempuan Pulau Pari. Koordinasi mencakup penentuan waktu, tempat, sasaran, susunan kegiatan, pembagian peran, serta pemetaan kebutuhan informasi hukum. Catatan koordinasi digunakan sebagai sumber data kualitatif awal dan menghasilkan enam tema kebutuhan: hak dan perlindungan anak, batas usia perkawinan, risiko perkawinan anak, kedudukan dispensasi kawin, komunikasi keluarga termasuk identifikasi tekanan atau paksaan, serta jalur konsultasi atau rujukan. Tahap ini tidak menggunakan survei baseline, sehingga hasil identifikasi tidak ditafsirkan sebagai pengukuran tingkat literasi hukum awal. Hasil pemetaan digunakan untuk menentukan substansi, metode, dan media edukasi.

Penyusunan Materi dan Media Edukasi

Materi disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019; Republik Indonesia, 2014, 2019). Substansi materi meliputi hak anak, tanggung jawab keluarga dan masyarakat, batas usia perkawinan 19 tahun, dispensasi kawin sebagai mekanisme pengecualian, risiko perkawinan anak, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, dan kemungkinan adanya tekanan atau paksaan.

Media yang digunakan terdiri atas bahan presentasi dan leaflet berjudul “Cegah Perkawinan Anak, Lindungi Masa Depan Anak Pulau Pari”. Bahan presentasi membantu penyampaian materi secara terstruktur, sedangkan leaflet diberikan agar informasi dapat dibaca kembali dan disampaikan kepada anggota keluarga atau masyarakat lainnya. Materi dilengkapi kasus hipotetik yang tidak menggunakan nama, identitas, atau pengalaman pribadi warga.

Pelaksanaan Edukasi Hukum

Edukasi hukum dilaksanakan melalui ceramah interaktif, dialog, pembahasan kasus hipotetik, tanya jawab, dan pendistribusian leaflet. Pada awal kegiatan, tim menjelaskan tujuan dan ruang lingkup kegiatan serta menegaskan bahwa forum tidak dimaksudkan untuk menghakimi keluarga atau mengungkap kasus pribadi peserta. Ceramah interaktif digunakan untuk menjelaskan dasar hukum dan konsep utama, sedangkan dialog serta kasus digunakan untuk menghubungkan norma hukum dengan situasi yang mungkin dihadapi keluarga. Pemilihan metode tersebut dimaksudkan agar norma hukum tidak disampaikan secara abstrak, tetapi dihubungkan dengan pengalaman, kebutuhan, dan persoalan nyata peserta.

Kasus hipotetik mencakup anak yang masih bersekolah tetapi didorong untuk menikah, keluarga yang khawatir terhadap hubungan pergaulan anak, serta remaja yang dianggap siap menikah karena mempunyai penghasilan. Peserta diajak mempertimbangkan apakah pendapat anak telah didengar, apakah terdapat tekanan atau paksaan, bagaimana keberlanjutan pendidikan dan kesehatan anak, serta alternatif perlindungan yang dapat ditempuh. Tim tidak meminta peserta mengungkap identitas atau pengalaman pribadi anak. Dokumentasi dilakukan dengan sepengetahuan peserta untuk pelaporan dan publikasi program.

Evaluasi Kegiatan

Keberhasilan kegiatan dirumuskan melalui tiga kriteria operasional yang dapat diverifikasi. Pertama, keterlaksanaan program, yaitu seluruh empat tahap utama yang direncanakan harus terlaksana, sehingga keterlaksanaan dinyatakan 100% apabila empat dari empat tahap selesai. Kedua, kepuasan peserta, dengan kriteria minimal berada pada kategori puas atau memiliki nilai rata-rata sekurang-kurangnya 3,40 pada skala 1–5. Ketiga, penerimaan mitra terhadap media edukasi, yang dibuktikan dengan kesediaan tertulis untuk menggunakan atau mengadaptasi bahan presentasi dan leaflet dalam kegiatan kelompok maupun komunikasi keluarga. Jumlah kehadiran peserta dan tingkat pengembalian instrumen dilaporkan sebagai data partisipasi pendukung, tetapi tidak digunakan sebagai persentase ketercapaian target peserta karena jumlah undangan awal tidak dicatat sebagai denominator tersendiri.

Setelah rangkaian edukasi selesai, peserta masyarakat diminta mengisi instrumen secara sukarela tanpa mencantumkan identitas pribadi sebagai dasar analisis. Instrumen terdiri atas delapan indikator: kesesuaian tema, suasana kegiatan, kelengkapan materi, sikap narasumber, penguasaan materi, ketepatan metode, cara penyajian, dan interaksi narasumber dengan peserta. Setiap indikator menggunakan lima kategori, yaitu sangat puas (5), puas (4), cukup puas (3), kurang puas (2), dan tidak puas (1).

Data dianalisis secara deskriptif menggunakan frekuensi, persentase, tingkat pengembalian instrumen, dan nilai rata-rata. Persentase setiap kategori dihitung dengan rumus $f/N \times 100\%$, dengan f sebagai frekuensi jawaban pada kategori tertentu dan N sebagai jumlah jawaban valid. Tingkat pengembalian instrumen dihitung dari jumlah responden yang mengembalikan instrumen dibagi jumlah peserta masyarakat yang hadir, kemudian dikalikan 100%. Nilai rata-rata setiap indikator dan rata-rata keseluruhan dihitung dari jumlah skor dibagi jumlah jawaban valid. Interpretasi nilai rata-rata menggunakan rentang 1,00–1,79 (tidak puas), 1,80–2,59 (kurang puas), 2,60–3,39 (cukup puas), 3,40–4,19 (puas), dan 4,20–5,00 (sangat puas). Satu butir yang tidak diisi diperlakukan sebagai data hilang dan dikeluarkan hanya dari penyebut indikator terkait. Karena kegiatan tidak menggunakan pretest, posttest, kelompok pembanding, atau pengukuran berulang, analisis inferensial tidak dilakukan dan hasil tidak digunakan untuk menyatakan perubahan pengetahuan atau perilaku.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan dan Luaran Kegiatan

No	Tahap	Kegiatan Utama	Luaran/Indikator Keterlaksanaan
1	Koordinasi dan identifikasi kebutuhan	Koordinasi dengan pengurus mitra; penetapan waktu,	Kesepakatan pelaksanaan; sasaran peserta teknis

No	Tahap	Kegiatan Utama	Luaran/Indikator Keterlaksanaan
		tempat, peserta, dan fokus materi; serta pemetaan kebutuhan informasi hukum.	dan kebutuhan materi teridentifikasi.
2	Penyusunan materi dan media	Penelaahan dasar hukum; penyusunan bahan presentasi, leaflet, kasus hipotetik, daftar hadir, dan instrumen kepuasan.	Paket materi, media edukasi, serta instrumen pelaksanaan dan evaluasi siap digunakan.
3	Pelaksanaan edukasi hukum	Ceramah interaktif, dialog, pembahasan kasus hipotetik, tanya jawab, dan pembagian leaflet.	Sebanyak 31 peserta masyarakat mengikuti kegiatan; materi dan media edukasi tersampaikan.
4	Evaluasi dan tindak lanjut	Observasi, dokumentasi, pemeriksaan daftar hadir, pengisian instrumen kepuasan, dan penyerahan media kepada mitra.	Sebanyak 30 responden menghasilkan 239 jawaban valid; media edukasi diterima oleh mitra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Edukasi Hukum dan Partisipasi Peserta

Kegiatan edukasi hukum dilaksanakan pada 11 Juni 2026 sebagai bagian dari rangkaian pengabdian di Pulau Pari pada 10–12 Juni 2026. Kegiatan melibatkan Kelompok Nelayan Perempuan Pulau Pari dan masyarakat sekitar melalui penyampaian materi, dialog interaktif, pembahasan kasus hipotetik, tanya jawab, serta pembagian leaflet. Daftar hadir memuat 33 entri yang terdiri atas 31 peserta masyarakat dan dua unsur pendukung. Komposisi peserta menunjukkan bahwa program menjangkau kelompok yang memiliki kedekatan dengan pengasuhan anak, komunikasi keluarga, dan hubungan sosial antarwarga.

Pelaksanaan diawali dengan penjelasan tujuan dan penegasan bahwa forum tidak dimaksudkan untuk menghakimi keluarga atau membicarakan pengalaman pribadi peserta. Prinsip tersebut penting karena perkawinan anak dan dispensasi kawin berkaitan dengan keputusan keluarga, tekanan sosial, dan kondisi anak yang bersifat sensitif. Kasus hipotetik digunakan agar peserta dapat menelaah persoalan hukum tanpa membuka identitas anak atau keluarga tertentu.

Berdasarkan catatan observasi tim, sesi dialog memunculkan pertanyaan mengenai batas usia perkawinan, peran orang tua, kedudukan pendapat anak, alasan mendesak, dan pilihan perlindungan sebelum perkawinan diputuskan. Temuan ini menunjukkan bahwa dialog memberikan ruang bagi peserta untuk menghubungkan norma hukum dengan persoalan keluarga. Pola tersebut sejalan dengan Siregar et al. (2024) yang menempatkan pendidikan berbasis komunitas dan partisipasi kelompok sasaran sebagai unsur penting dalam pencegahan perkawinan anak. Satria dan Nur (2025) juga memperlihatkan bahwa pelatihan partisipatif dapat memperkuat literasi hukum, kemampuan komunikasi, advokasi, dan jejaring perempuan. Dalam konteks yang lebih luas, Kok et al. (2023) menunjukkan bahwa intervensi pencegahan perlu mempertimbangkan pendorong yang berlapis dan berbeda antar komunitas.

Penggunaan penyuluhan hukum sebagai intervensi juga sejalan dengan Erniwati et al. (2026) yang mengidentifikasi keterbatasan pemahaman dan minimnya penyuluhan sebagai persoalan dalam pencegahan perkawinan usia anak. Perbedaan kegiatan di Pulau Pari terletak pada integrasi materi dispensasi kawin, pembahasan kasus keluarga, dan media edukasi yang diarahkan kepada kelompok perempuan pesisir sebagai penghubung informasi dalam komunitas.



Gambar 1. Penyampaian materi literasi hukum perlindungan anak (Sumber: Dokumentasi tim pengabdian, 2026)

Substansi Edukasi Hukum dan Pemanfaatan Media

Materi disusun dalam tiga lapis. Lapis pertama membahas kedudukan anak sebagai subjek hak, termasuk hak untuk tumbuh, memperoleh pendidikan, menyampaikan pendapat, dan terlindung dari kekerasan serta diskriminasi. Lapis kedua menjelaskan batas usia minimum perkawinan 19 tahun serta kedudukan dispensasi kawin sebagai mekanisme pengecualian. Lapis ketiga mengarahkan peserta pada tindakan praktis, yaitu mendengarkan pendapat anak, memeriksa kemungkinan paksaan, mempertimbangkan pendidikan dan kesehatan, mencari alternatif perlindungan, serta berkonsultasi dengan layanan yang relevan.

Struktur materi tersebut mencegah pemahaman yang terlalu prosedural terhadap dispensasi kawin. Edukasi tidak diarahkan pada cara memperoleh izin, melainkan pada alasan dispensasi harus diperlakukan secara hati-hati. Penekanan pada partisipasi anak relevan dengan Wahyuningsih et al. (2025), yang menunjukkan bahwa keputusan perkawinan anak sering dipengaruhi dominasi keluarga dan norma sosial. Kajian tersebut juga menempatkan keberlanjutan pendidikan dan dukungan keluarga sebagai faktor perlindungan yang membantu anak terlibat dalam pengambilan keputusan yang lebih terinformasi.

Pentingnya pendidikan sebagai faktor perlindungan juga terlihat dalam penelitian di Indonesia. Ayudiputri et al. (2024) mengidentifikasi keterbatasan akses pendidikan, keyakinan, budaya, dan lingkungan sosial sebagai determinan perkawinan anak. Fitria et al. (2024) menemukan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada perempuan di wilayah perdesaan berkaitan dengan kemungkinan perkawinan dini yang lebih rendah. Kistiana et al. (2025) juga menunjukkan bahwa pendidikan perempuan, tempat tinggal perdesaan, dan perbedaan wilayah berkaitan dengan kerentanan terhadap perkawinan anak. Temuan tersebut memperkuat pentingnya edukasi hukum yang menempatkan keberlanjutan pendidikan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam keputusan keluarga.

Bahan presentasi digunakan untuk mengatur alur penjelasan, sedangkan leaflet “Cegah Perkawinan Anak, Lindungi Masa Depan Anak Pulau Pari” berfungsi sebagai media ringkas yang dapat dibawa pulang. Leaflet memuat pengertian anak, batas usia perkawinan, pengertian dispensasi kawin, risiko perkawinan anak, dan pesan perlindungan pendidikan serta masa depan anak. Media cetak memberi kesempatan kepada peserta untuk membaca kembali materi dan membagikannya kepada anggota keluarga yang tidak hadir.

Penggunaan kombinasi penjelasan lisan dan media visual membantu menerjemahkan materi hukum yang relatif formal. Aurelia et al. (2023) menunjukkan bahwa edukasi masyarakat yang dilengkapi booklet dan media pendukung dapat membantu penyampaian materi serta memperoleh respons kepuasan yang positif. Kajian Schubbe et al. (2020) juga menunjukkan bahwa informasi bergambar dapat membantu pemahaman dan daya ingat ketika informasi relatif kompleks. Dalam kegiatan ini, leaflet tidak menggantikan penjelasan narasumber, tetapi merangkum pesan inti dan mendukung kemungkinan penyebaran informasi oleh mitra.



Gambar 2. Partisipasi peserta dan penggunaan leaflet edukasi hukum (Sumber: Dokumentasi tim pengabdian, 2026)

Respons Kepuasan Peserta

Sebanyak 30 dari 31 peserta masyarakat mengembalikan instrumen kepuasan. Instrumen terdiri atas delapan indikator dengan lima kategori jawaban. Dari 240 kemungkinan jawaban diperoleh 239 jawaban valid karena satu responden tidak mengisi indikator suasana kegiatan. Data diperiksa dengan mencocokkan lembar jawaban dan hasil tabulasi, sedangkan butir yang tidak diisi diperlakukan sebagai data hilang.

Secara keseluruhan, 145 jawaban atau 60,7% berada pada kategori sangat puas, 71 jawaban atau 29,7% pada kategori puas, dan 23 jawaban atau 9,6% pada kategori cukup puas. Tidak terdapat jawaban kurang puas maupun tidak puas. Gabungan kategori puas dan sangat puas mencapai 90,4%, sedangkan rata-rata keseluruhan sebesar 4,51 dari skala 5. Hasil tersebut memperlihatkan penerimaan positif terhadap pelaksanaan kegiatan, tetapi tidak digunakan untuk menyatakan peningkatan pengetahuan karena instrumen mengukur reaksi peserta, bukan capaian pembelajaran.

Tabel 2. Hasil Kepuasan Peserta Berdasarkan Indikator

No.	Indikator	SP	P	CP	KP	TP	N	Rata-rata
1	Kesesuaian tema dengan permasalahan	20	9	1	0	0	30	4,63
2	Suasana kegiatan	16	8	5	0	0	29	4,38
3	Kelengkapan materi	18	6	6	0	0	30	4,40
4	Sikap narasumber	21	8	1	0	0	30	4,67
5	Penguasaan materi oleh narasumber	17	11	2	0	0	30	4,50
6	Ketepatan metode kegiatan	15	12	3	0	0	30	4,40

No.	Indikator	SP	P	CP	KP	TP	N	Rata-rata
7	Cara penyajian materi	19	10	1	0	0	30	4,60
8	Interaksi narasumber dengan peserta	19	7	4	0	0	30	4,50
Jumlah jawaban		145	71	23	0	0	239	4,51
Persentase (%)		60,7	29,7	9,6	0,0	0,0	100	-

Keterangan: SP = sangat puas; P = puas; CP = cukup puas; KP = kurang puas; TP = tidak puas; N = jumlah jawaban valid. Satu jawaban pada indikator suasana kegiatan tidak terisi dan diperlakukan sebagai data hilang. Sumber: Data evaluasi kegiatan, diolah tim pengabdian, 2026.

Ditinjau dari kriteria operasional, seluruh empat tahap utama kegiatan terlaksana sehingga keterlaksanaan mencapai 100%. Sebanyak 30 dari 31 peserta masyarakat mengembalikan instrumen, sehingga tingkat pengembalian instrumen mencapai 96,8%. Rata-rata kepuasan keseluruhan sebesar 4,51 berada pada kategori sangat puas dan melampaui kriteria minimal 3,40. Selain itu, penerimaan media oleh mitra dibuktikan melalui surat keterangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, ketiga kriteria keberhasilan operasional terpenuhi, dengan batasan bahwa capaian tersebut tidak menunjukkan peningkatan pengetahuan atau perubahan perilaku.

Indikator dengan rata-rata tertinggi adalah sikap narasumber sebesar 4,67, diikuti kesesuaian tema dengan permasalahan sebesar 4,63 dan cara penyajian materi sebesar 4,60. Nilai tinggi pada sikap narasumber menunjukkan pentingnya penyampaian yang tidak menghakimi ketika membahas isu keluarga dan perlindungan anak. Kesesuaian tema yang tinggi mengindikasikan bahwa peserta memandang materi dekat dengan kebutuhan mereka, sedangkan penilaian terhadap cara penyajian memperlihatkan bahwa penggunaan bahasa sederhana, contoh kasus, dan dialog diterima dengan baik.

Rata-rata relatif terendah terdapat pada indikator suasana kegiatan sebesar 4,38, meskipun nilainya tetap menunjukkan respons positif. Kelengkapan materi dan ketepatan metode masing-masing memperoleh rata-rata 4,40. Hasil tersebut menunjukkan ruang perbaikan pada pengelolaan tempat, durasi kegiatan, variasi aktivitas, dan penambahan bahan pendukung. Kegiatan selanjutnya dapat diperkaya melalui simulasi singkat, lembar refleksi, atau diskusi kelompok kecil agar peserta memperoleh kesempatan lebih besar untuk menerapkan materi pada situasi hipotetik.

Kendala pelaksanaan yang dapat diidentifikasi dari data evaluasi terutama berkaitan dengan aspek suasana kegiatan, yang memperoleh rata-rata 4,38 dan menjadi nilai terendah dibandingkan indikator lainnya. Meskipun nilai tersebut tetap berada pada kategori sangat puas berdasarkan rentang interpretasi yang digunakan, hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan suasana, durasi, dan variasi aktivitas masih dapat ditingkatkan. Karena kegiatan tidak menggunakan instrumen khusus untuk mencatat kendala lapangan secara terpisah, pembahasan kendala dibatasi pada data evaluasi yang terdokumentasi dan tidak diperluas menjadi klaim lain yang tidak terukur.

Hasil kepuasan dapat dibandingkan dengan program pendidikan pranikah Nugraha et al. (2026) yang melaporkan penerimaan positif terhadap modul dan pelaksanaan program. Meskipun bentuk intervensi dan kelompok sasarannya berbeda, kedua kegiatan menunjukkan bahwa materi yang sistematis dan kontekstual cenderung memperoleh penerimaan baik. Namun, Nugraha et al. menggunakan pre-test dan post-test, sedangkan kegiatan di Pulau Pari hanya menggunakan instrumen kepuasan. Karena itu, interpretasi hasil kegiatan ini dibatasi pada penerimaan peserta terhadap tema, materi, metode, dan penyelenggaraan. Pembatasan tersebut sesuai dengan (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2016) yang menempatkan kepuasan pada tingkat reaksi dan membedakannya dari pembelajaran, perubahan perilaku, serta dampak program.

Penerimaan Mitra, Keberlanjutan, dan Keterbatasan

Penerimaan awal mitra ditunjukkan melalui surat keterangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterbitkan Ketua Kelompok Nelayan Perempuan Pulau Pari. Mitra menyatakan bahwa

materi dan media dapat digunakan serta diadaptasi dalam kegiatan kelompok. Bukti tersebut menunjukkan penerimaan produk edukasi, tetapi belum membuktikan perubahan perilaku, penyebarluasan secara nyata, atau dampak jangka panjang.

Posisi kelompok perempuan sebagai penghubung informasi menjadi salah satu kontribusi kegiatan. Intervensi pencegahan perkawinan anak sering diarahkan langsung kepada remaja, sedangkan kegiatan ini memperluas pendekatan dengan memperkuat orang dewasa yang dekat dengan pengasuhan dan pengambilan keputusan keluarga. Satria dan Nur (2025) menunjukkan bahwa literasi hukum perempuan dapat mendukung kapasitas komunikasi, analisis masalah, advokasi, dan jejaring sosial. Temuan tersebut mendukung penempatan kelompok mitra sebagai simpul awal penyebarluasan informasi, meskipun pemanfaatannya dalam jangka panjang masih perlu dipantau.

Keberlanjutan program memerlukan lebih dari pembagian leaflet. Media perlu dilengkapi informasi layanan yang telah diverifikasi, kesempatan konsultasi, dan pemantauan penggunaan oleh mitra. Greene et al. (2023) serta Malhotra dan Elnakib (2021) menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak lebih menjanjikan ketika edukasi ditempatkan dalam intervensi yang lebih luas yang memperkuat kapasitas, pendidikan, dan dukungan komunitas. Tindak lanjut yang disarankan meliputi penyusunan lembar rujukan lokal, penyimpanan materi dalam format digital, komunikasi berkala dengan pengurus kelompok, dan kegiatan penguatan lanjutan.

Kegiatan ini memiliki tiga keterbatasan. Pertama, tidak terdapat pretest dan posttest sehingga perubahan pengetahuan peserta tidak dapat diukur. Kedua, evaluasi dilakukan segera setelah kegiatan dan belum menilai penggunaan media atau perubahan praktik keluarga dalam jangka menengah. Ketiga, kegiatan dilaksanakan pada satu kelompok mitra sehingga hasil kepuasan tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh masyarakat Pulau Pari. Kegiatan lanjutan perlu menggunakan pengukuran pengetahuan sebelum dan sesudah edukasi, pemantauan pemanfaatan media, serta dokumentasi jalur rujukan agar perubahan pemahaman dan keberlanjutan peran mitra dapat dinilai secara lebih terukur.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian melalui edukasi dispensasi kawin telah dilaksanakan bersama Kelompok Nelayan Perempuan Pulau Pari dengan melibatkan 31 peserta masyarakat. Edukasi menggunakan ceramah interaktif, dialog, pembahasan kasus hipotetik, tanya jawab, bahan presentasi, dan leaflet untuk menerjemahkan ketentuan perlindungan anak ke dalam situasi keluarga yang mudah dipahami tanpa mengungkap identitas atau pengalaman pribadi peserta. Evaluasi terhadap 30 responden menghasilkan 239 jawaban valid. Sebanyak 60,7% jawaban termasuk sangat puas, 29,7% puas, dan 9,6% cukup puas. Gabungan jawaban puas dan sangat puas mencapai 90,4%, dengan rata-rata keseluruhan 4,51 dari skala 5. Hasil ini menggambarkan penerimaan positif terhadap tema, materi, metode, penyajian, dan interaksi selama kegiatan. Bahan presentasi dan leaflet juga diterima oleh mitra untuk digunakan kembali dalam kegiatan kelompok dan komunikasi keluarga. Meskipun demikian, evaluasi hanya menggambarkan reaksi peserta dan belum membuktikan peningkatan pengetahuan atau perubahan perilaku. Kegiatan berikutnya perlu dilengkapi pretest dan posttest, pemantauan pemanfaatan media, penguatan informasi layanan rujukan, serta evaluasi lanjutan agar capaian pembelajaran dan keberlanjutan program dapat dinilai secara lebih terukur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta yang memberikan dukungan pendanaan melalui skema Wilayah Binaan Universitas berdasarkan Kontrak Nomor 78/PPM-WBU/LPPM/III/2026. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kelompok Nelayan Perempuan Pulau Pari, khususnya Ketua Kelompok, Ibu Asmania, atas kerja sama dalam koordinasi, mobilisasi peserta, dan pelaksanaan kegiatan. Penghargaan turut diberikan kepada seluruh peserta, mahasiswa, dan pihak yang membantu dokumentasi serta penyelenggaraan program di Pulau Pari.

DAFTAR RUJUKAN

- Aurelia, S., Andini, D. N., Soloan, G., Waladhiyaputri, V., & Friska, D. (2023). Engaging Mothers and Community Health Workers: An Online Maternal and Children's Health Education in Kampung Lio, Indonesia. *ASEAN Journal of Community Engagement*, 7(1), 80–95. <https://doi.org/10.7454/ajce.v7i1.1191>
- Ayudiputri, Z. Z., Nur, A. A., Amanda, S., & Hanifa, F. F. (2024). Determinants of Child Marriage in Indonesia: A Systematic Review. *Journal of Community Medicine and Public Health Research*, 5(2), 216–227. <https://doi.org/10.20473/jcmphr.v5i2.45777>
- Erniwati, Tamudin, M., Atika, Gibtiah, Irawan, D., Antasari, R. R., Saputra, R. H., Pratama, Y. I., Andrily, P. R., & Sari, S. I. P. (2026). Penyuluhan Hukum tentang Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan. *Jurnal PkM: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(1), 183–197. <https://doi.org/10.30998/vt8scx76>
- Fan, S., & Koski, A. (2022). The health consequences of child marriage: a systematic review of the evidence. *BMC Public Health*, 22(1), 309-. <https://doi.org/10.1186/S12889-022-12707-X/FIGURES/3>
- Fitria, M., Laksono, A. D., Syahri, I. M., Wulandari, R. D., Matahari, R., & Astuti, Y. (2024). Education Role in Early Marriage Prevention: Evidence from Indonesia's Rural Areas. *BMC Public Health*, 24, 3323. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-20775-4>
- Greene, M. E., Siddiqi, M., & Abularrage, T. F. (2023). Systematic scoping review of interventions to prevent and respond to child marriage across Africa: progress, gaps and priorities. *BMJ Open*, 13(5), e061315. <https://doi.org/10.1136/BMJOPEN-2022-061315>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2026). *Lindungi Hak Anak, Pemerintah Perkuat Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak*. <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/lindungi-hak-anak-pemerintah-perkuat-pencegahan-dan-penanganan-perkawinan-anak>
- Kistiana, S., Fajarningtiyas, D. N., & Riany, Y. E. (2025). Assessing Child Marriage in Indonesia: A Call for Educational Empowerment. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 20(3), 512–522. <https://doi.org/10.15294/kemas.v20i3.14145>
- Kok, M. C., Kakal, T., Kassegne, A. B., Hidayana, I. M., Munthali, A., Menon, J. A., Pires, P., Gitau, T., & van der Kwaak, A. (2023). Drivers of child marriage in specific settings of Ethiopia, Indonesia, Kenya, Malawi, Mozambique and Zambia – findings from the Yes I Do! baseline study. *BMC Public Health*, 23(1), 794. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15697-6>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489.
- Malhotra, A., & Elnakib, S. (2021). 20 years of the evidence base on what works to prevent child marriage: A systematic review. *Journal of Adolescent Health*, 68(5), 847–862. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.11.017>
- Nugraha, M. T., Hamzah, N., & Salsabila, A. (2026). Pendidikan Pra-Nikah pada Kelompok Rentan Remaja di Pontianak. *Jurnal PkM: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(1), 1–9. <https://doi.org/10.30998/z9qam152>
- Psaki, S. R., Melnikas, A. J., Haque, E., Saul, G., Misunas, C., Patel, S. K., Ngo, T., & Amin, S. (2021). What are the drivers of child marriage? A conceptual framework to guide policies and programs. *Journal of Adolescent Health*, 69(6, Supplement), S13–S22. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.09.001>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Satria, E., & Nur, A. H. (2025). The Women's Advocacy School: Strengthening Gender-Responsive Legal Literacy and Networking in Baubau City, Indonesia. *Community Empowerment*, 10(11), 2180–2189. <https://doi.org/10.31603/ce.15058>

- Schubbe, D., Scalia, P., Yen, R. W., Saunders, C. H., Cohen, S., Elwyn, G., van den Muijsenbergh, M., & Durand, M.-A. (2020). Using Pictures to Convey Health Information: A Systematic Review and Meta-Analysis of the Effects on Patient and Consumer Health Behaviors and Outcomes. *Patient Education and Counseling*, 103(10), 1935–1960. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2020.04.010>
- Siregar, N. S. A., Arisjulyanto, D., & Mansur, T. N. (2024). Community Empowerment through Youth Peer Education in Efforts to Prevent Child Marriage. *Indonesian Journal of Global Health Research*, 6(S5), 585–594. <https://doi.org/10.37287/ijghr.v6iS5.4561>
- Wahyuningsih, S., Widati, S., Puspitasari, N., Salim, L. A., & Azkiya, M. W. (2025). Exploring Adolescent Girls' Involvement in Decision-Making Processes regarding Child Marriage: A Systematic Review. *Narra J*, 5(1), e1656. <https://doi.org/10.52225/narra.v5i1.1656>
- Wibowo, H. R., Ratnaningsih, M., Goodwin, N. J., Ulum, D. F., & Minnick, E. (2021). One household, two worlds: Differences of perception towards child marriage among adolescent children and adults in Indonesia. *The Lancet Regional Health - Western Pacific*, 8, 100103. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100103>